



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG PT XXX DENGAN
PENERAPAN PP NOMOR 23 TAHUN 2018
(STUDI KASUS PADA CCC CONSULTING GROUP)**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Ardha Fadillah Ridanty

1802033061

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN

JAKARTA

2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG PT XXX DENGAN
PENERAPAN PP NOMOR 23 TAHUN 2018
(STUDI KASUS PADA CCC CONSULTING GROUP)**

LAPORAN TUGAS AKHIR
Ardha Fadillah Ridanty
1802033061

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat dalam Memperoleh Predikat Ahli Madya
(A.Md)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA
2021

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : Penghitungan Pajak Terutang PT XXX dengan Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada CCC Consulting Group).

Nama : Ardha Fadillah Ridanty

Nim : 1802033061

Program Studi : D3 Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Evaluasi Laporan Tugas Akhir

Jakarta, 13 Agustus 2021


Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



Dewi Pudji Rahayu S.E., M.Si



Daram Heriansyah., SE., M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir dengan judul :


**PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG PT XXX DENGAN
PENERAPAN PP NOMOR 23 TAHUN 2018 (STUDI KASUS
PADA CCC Consulting Group)**

oleh :
Ardha Fadillah Ridanty
1802033061

telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi
Program Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA


Pada tanggal: 13 Agustus 2021

Tim Penguji
Ketua, merangkap anggota :



Ahmad Subaki, SE., Ak., MM., CA., CPA.

anggota :




Herwin Kurniawan, SE., MM.


Mengetahui,

Ketua Program Studi
Diploma Tiga Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR.
HAMKA



Dewi Pudji Rahayu S.E., M.Si.



Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si.

KATA PENGANTAR

Assalamualaiakum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, karena berkat anugerah dan hidayah-Nya, penulis diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Sholawat dan salam tak lupa penulis tuturkan kepada Nabi Muhammad SAW. serta keluarga dan sahabatnya.

Dari sekian banyaknya judul yang terlintas dalam benak penulis, akhirnya dengan kuasa dan izin Allah, penulis memutuskan untuk memilih judul Laporan Tugas Akhir ini yaitu “Penghitungan Pajak Terutang dengan Membandingkan Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Pasal 17 UU PPh dengan Fasilitas Pasal 31E Pada PT XXX“, yang penulis pergunakan untuk memenuhi persyaratan kelulusan untuk jenjang Pendidikan Diploma Tiga Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, banyak sekali kesulitan dan rintangan yang telah penulis alami. Namun, berkat rahmat Allah SWT serta bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, saya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka.
2. Bapak Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah PrLApoo. DR. Hamka.

3. Bapak Sumardi, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka.
4. Bapak M. Nurrasyidin, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka.
5. Bapak Edi Setiawan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III dan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka.
6. Ibu Dewi Pudji Rahayu S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma tiga Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka.
7. Bapak Daram Heriansyah., SE., Si selaku Dosen Pembimbing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka.
8. Bapak Ikhwan Ashadi., SE., AK., MM., Mak., M.H., CA., BKP, selaku pemimpin Citra Global Consulting yang telah memberikan banyak pengetahuan dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga Praktik Magang ini dapat terlaksana dengan lancar.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka yang telah berkenan membimbing dan memberikan ilmu, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu moral yang sangat bermanfaat bagi penulis.
10. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan.

11. Orangtua dan keluarga yang selalu mendukung dan memberikan doa yang terbaik selama proses perkuliahan hingga saat ini bisa menyelesaikan Laporan Kegiatan Magang.
12. Teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Program Studi Perpajakan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, yang senantiasa berbagi ilmu, motivasi, serta informasi yang dapat diandalkan.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dari proses perkuliahan mulai berlangsung hingga sampai pada penyusunan Laporan Kegiatan Magang ini bisa terselesaikan.

Selama penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis sudah bekerja keras untuk menyelesaikannya dengan usaha terbaik yang dimiliki, demi mewujudkan susunan Laporan Tugas Akhir yang berkualitas dan ideal. Namun, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan dan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, yang masih jauh dari kata sempurna. Walaupun begitu, penulis berharap Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat, motivasi, serta semangat bagi para pembaca dan juga bagi penulis sendiri khususnya dalam bidang perpajakan.

Bogor, 30 Mei 2021



Ardha Fadillah Ridanty
NIM 1802033061

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan	6
1.2.1 Pokok Permasalahan	6
1.2.2 Pembahasan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat	7
1.3.1 Tujuan Penulisan	7
1.3.2 Manfaat Penulisan	7
1.4 Metode Penulisan	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	10
2.1 Definisi Pokok.....	10
2.1.1 Pengertian Pajak	10
2.1.2 Jenis Pajak	11
2.1.3 Fungsi Pemungutan Pajak	Error! Bookmark not defined.
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	13
2.2 Pajak Penghasilan.....	15
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan	15
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan.....	16
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan.....	19
2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan	22
2.2.5 Penghasilan yang Dikenai Pajak Final	27

2.3 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018	27
2.3.1 Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018	28
2.3.2 Batas Waktu Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.....	28
2.3.3 Keuntungan dan Konsekuensi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.....	29
2.3.4 Objek Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.....	30
2.3.5 Subjek Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.....	31
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	34
3.1 Hasil Pengamatan.....	34
3.1.1 Sejarah Perusahaan.....	34
3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan	Error! Bookmark not defined.
3.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan .	Error! Bookmark not defined.
3.1.4 Layanan Jasa CCC Consulting Group	Error! Bookmark not defined.
3.2 Pembahasan.....	34
3.2.1 Penghitungan PPh Final PT XXX Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018	43
3.2.2 Penghitungan Penghasilan Neto fiskal	46
3.2.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan Pajak Penghasilan Final PT XXX dengan Penerapan PP No. 23 Tahun 2018.....	48
BAB IV PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	34
2	Penghitungan PPh Final menggunakan PP No. 23 Tahun 2018	54
3	Rekapitulasi Penghasilan Neto Fiskal	58

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1	Struktur Organisasi CCC Consulting Group	48
2	Lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Final PT XXX tahun 2020	56
3	SPT Tahunan Induk Pajak Penghasilan PT XXX tahun 2020	61
4	SPT Tahunan Induk Pajak Penghasilan PT XXX tahun 2020	62
5	SPT Tahunan PT XXX Tahun 2020 atas Penghasilan Neto Fiskal	63

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1	Formulir Pengajuan Judul Laporan Tugas Akhir	68
2	Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir	69
3	Format Evaluasi Laporan Tugas Akhir (Tim Evaluasi)	70
4	Format Evaluasi Laporan Tugas Akhir	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan objek yang meliputi keseluruhan hak serta kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dapat diketahui bahwa hal tersebut merupakan pengertian dari keuangan negara termasuk di dalamnya yaitu kebijakan serta kegiatan di bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan keuangan negara. Dalam prosesnya, keuangan negara berkaitan dengan keseluruhan kegiatan dalam hal sebagai objek keuangan negara dari awal pada saat perumusan kebijakan dengan segala bentuk pengambilan keputusannya, hingga pada akhirnya sampai kepada pertanggungjawabannya (Mulia Nasution, 2004).

Dalam hal ini, keuangan negara memaparkan mengenai dampak dari suatu perlakuan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) terhadap kegiatan ekonomi, terutama dalam hal mencapai berbagai tujuan negara demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, distribusi penghasilan, stabilitas harga, peningkatan efisiensi sampai menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Pendapatan keuangan negara dapat berasal dari berbagai sumber diantaranya seperti pajak, retribusi, keuntungan BUMN dan BUMD, denda/sita, percetakan uang, sumbangan, hadiah, hibah, serta penyelenggaraan undian berhadiah. Sumber keuangan negara yang sangat signifikan adalah berasal dari penerimaan dalam sektor perpajakan. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor perpajakan terus meningkatkan penerimaan negara.

Pada awal tahun 2020 lalu, di Indonesia sendiri mengalami keadaan genting atas pandemi yang terjadi sehingga mengakibatkan penurunan sumber penerimaan negara ke dalam kas negara. Hal ini sangat berimbas dalam sektor ekonomi dan pendapatan yang semakin menurun. Namun dalam hal ini, pajak tetap memberlakukan peraturan perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah pun telah memberikan insentif pajak guna melonggarkan beberapa peraturan pajak yang mengikat Wajib Pajak akibat dari pandemi yang terjadi.

Pada umumnya, pajak difokuskan dalam hal pembangunan negara baik dalam pemenuhan fasilitas negara hingga dipergunakan untuk membiayai setiap pengeluaran pemerintah yang mana hal tersebut dilakukan demi kesejahteraan masyarakat. Pajak dapat juga mengatur pertumbuhan ekonomi negara untuk mencapai tujuan-tujuan negara di dalam realisasi Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara. Dilihat berdasarkan kebutuhan ekonomi, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang dipergunakan dalam mengatur kehidupan dan penghidupan masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan (Waluyo, 2019:2).

Sebagian besar negara berkembang di seluruh penjuru dunia menempatkan pajak dalam posisi terpenting sebagai salah satu bentuk penerimaan negara. Hal ini bertujuan agar dengan adanya penerimaan negara dari sektor pajak dapat mengurangi resiko dalam kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan begitu, tujuan pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dapat tercapat dalam setiap lapisan masyarakat.

Dengan pemberlakuan peraturan perpajakan yang aktif, cepat, dan tegas dapat memberikan dorongan serta motivasi bagi para Wajib Pajak untuk selalu ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sikap yang diemban oleh para Wajib Pajak ini dapat mencerminkan bentuk tanggungjawab atas kewajibannya. Oleh karena itu, kesadaran Wajib Pajak perlu selalu ditingkatkan agar tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagai bentuk tanggungjawab Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya, pemerintah Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak yaitu *Self Assessment System* yang mana dengan sistem ini pemerintah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Wajib Pajak dalam menghitung, menyetor, serta melaporkan kewajiban perpajakannya kepada negara sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Selain itu, ada juga sistem pemungutan lainnya yang diterapkan di Indonesia yaitu *Official Assessment System* dan *Withholding System*. Untuk *Official Assessment System* ini merupakan kebalikan dari *Self Assessment System*. Dengan *Official Assessment System* ini pemerintah memiliki wewenang dalam melakukan penghitungan kewajiban perpajakan para Wajib Pajak, sedangkan untuk *Withholding System* ini merupakan sebuah wewenang yang diberikan oleh Wajib Pajak kepada pihak ketiga untuk melakukan penghitungan, penyetoran, serta pelaporan kewajiban perpajakan yang ditanggung seorang Wajib Pajak tertentu.

Pada awalnya perpajakan di Indonesia menerapkan *Official Assessment System* pada seluruh lapisan masyarakat, namun pemerintah membuat kebijakan baru dengan memberikan wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini juga termasuk dalam berbagai peraturan perpajakan, pemerintah telah banyak melakukan amandemen demi menciptakan peraturan yang idealis terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Dari berbagai peraturan perpajakan, terdapat salah satu peraturan perpajakan yang dilakukan amandemen ialah Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Pemberlakuan peraturan ini dimulai pada tanggal 1 Juli 2018 dengan mengganti peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2013. Peraturan ini mengatur tentang Pajak Penghasilan yang bersifat Final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang pengenaan tarifnya sebesar 0,5%.

Terkait dengan pengenaan tarif menjadi sebesar 0,5% atas peredaran bruto ini pemerintah menargetkannya kepada para Wajib Pajak yang masih berstatus sebagai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), hal ini bertujuan agar para pelaku usaha UMKM tetap dapat menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Penurunan tarif ini juga dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk motivasi dan dukungan kepada para masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi formal dengan tetap menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT XXX merupakan salah satu perusahaan logistik yang telah berdiri sejak tahun 2019 lalu dan bergerak di bidang *Freight Forwarder* untuk melayani ekspor maupun impor barang serta jasa transportasi. Lokasi pergudangan yang terdapat di kawasan logistik berikat Marunda, Jakarta Utara, dimanfaatkan oleh PT XXX untuk ikut serta dalam pasar kegiatan Pusat Logistik Berikat (PLB). Pemberian izin kepada PT XXX oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Bea dan Cukai Jakarta atas Pusat Logistik Berikat (PLB) setelah PT XXX melakukan pemaparan profil bisnis serta sistem informasi dan teknologi inventornya.

Walaupun belum lama berdiri, namun PT XXX telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan tepat dan benar dengan melakukan penghitungan, penyetoran, maupun pelaporan pajak terutangnnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Atas peredaran bruto PT XXX tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Final dengan tarif sebesar 0,5% sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Kebijakan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (2) ialah bahwa Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai pajak yang terutang dengan penghitungan sesuai peraturan Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, dalam menghitung besarnya pajak terutang, PT XXX dapat memilih menggunakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 atau melaksanakan penghitungan dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan ataupun dengan menggunakan Fasilitas Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan membahas tentang penghitungan pajak terutang untuk perusahaan yang memperoleh peredaran bruto di atas 4,8 Milyar dengan masih menerapkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Maka, dalam hal penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis mengambil judul “**Penghitungan Pajak Terutang PT XXX dengan Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada CCC Consulting Group)**”.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Pokok Permasalahan

Dari uraian latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka pokok permasalahan dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana penerapan tarif untuk PT XXX pada tahun sebelumnya berstatus sebagai perusahaan UMKM, ternyata peredaran bruto pada tahun berikutnya telah melebihi 4,8 Milyar?
2. Bagaimana penghitungan pajak terutang untuk PT XXX yang menggunakan PP No. 23 Tahun 2018?
3. Bagaimana perhitungan penghasilan neto atas PT XXX di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan?

1.2.2 Pembahasan Masalah

Pembahasan masalah dalam Laporan Tugas Akhir ini akan dijelaskan tentang Penghitungan Pajak terutang yang dikenakan pada PT XXX dengan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (Studi Kasus pada CCC Consulting Group).

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah :

- Mengetahui penjelasan umum tentang penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018.
- Mengetahui besarnya pajak terutang PT XXX dengan menggunakan tarif dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.
- Mengetahui cara penghitungan SPT Tahunan yang tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyampaikan hasil pengamatan ke dalam pembahasan mengenai penghitungan atas Pajak Penghasilan Final pada tahun 2020 dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Manfaat yang terdapat di dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, antara lain :

1. Bagi Penulis

Menambah ilmu dan wawasan penulis dalam membiasakan kemampuan diri dengan pembelajaran yang telah dipelajari di dalam materi perkuliahan, untuk dapat mengaplikasikan serta menerapkan konsep – konsep tersebut agar dapat dilaksanakan dan diterapkan di dalam praktek lapangan selama proses magang, guna persiapan menghadapi dunia kerja nyata.

2. Bagi CCC Consulting Group

Membantu dalam memberi ide dan gagasan kepada Perusahaan berupa pikiran dan keterampilan yang telah dilatih selama proses perkuliahan khususnya dalam penghitungan dan mengkaji pajak terutang pada sebuah perusahaan UMKM.

3. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA

Mampu memberikan informasi dan pengetahuan bagi akademik di bidang perpajakan juga bagi para mahasiswa yang melakukan pencarian informasi tentang cara penghitungan pajak terutang bagi perusahaan UMKM.

1.4 Metode Penulisan

Dalam memudahkan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan metode pengamatan dan penelitian dari berbagai teori dan tinjauan dari berbagai sumber, berdasarkan fakta – fakta yang ada di sekitar, dan kemudian dikumpulkan untuk dikelola secara terorganisir sesuai dengan data yang ada.

Penulis melakukan pengamatan dengan beberapa langkah, seperti :

1. Studi Lapangan

Studi Lapangan ini dilakukan penulis dengan melakukan praktik langsung ke CCC Consulting Group, serta melakukan beberapa pengamatan langsung guna pengumpulan data – data untuk dijadikan bahan Laporan Tugas Akhir.

2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini adalah salah satu cara yang digunakan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan fakta yang relevan dan teraktual dari berbagai sumber buku maupun berbagai media masa sebagai referensi guna memenuhi kajian teoritis.

3. Praktik Kerja

Praktik kerja merupakan salah satu cara dan upaya di dalam akademik guna memperoleh data sebagai bahan pembahasan dalam penyusunan tugas akhir dengan cara mengikuti kegiatan secara langsung di kantor konsultan pajak ataupun perusahaan tertentu.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu bentuk upaya yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir dengan cara mengkaji data – data pokok yang bersumber dari CCC Consulting Group baik secara tertulis ataupun dari catatan-catatan yang diperoleh melalui hasil pengamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan edisi terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi
- Waluyo & Ilyas, W. B. 2018. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Andi
- Resmi, S. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Sinar Baru
- Suparmoko, M. 2019. *Keuangan Negara*. Edisi ke-Enam. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Haryuda, A.A. 2018. *Pengaruh Tingkat Kesadaran, Pengetahuan, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kondisi Keuangan Serta Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada KPP Pratama sukoharjo)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pradana, I. W. W. 2018. *Perkembangan Penerimaan Pajak di Indonesia*. Jurnal Akuntansi AKUNESA.
- Niasari, M. D. 2020. *Perbandingan Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dan Pasal 17 UU PPh dengan Fasilitas Pasal 31E Pada Perusahaan StartUp (Studi Kasus KKP Persekutuan One Tax Consult)*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Oenunu, M. 2018. *Perbandingan Perhitungan Pajak Terutang Sesuai Tarif PP No. 23 Tahun 2018 Dengan Tarif Pasal 17*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Harahap, F. A. 2017. *Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT Supra Raga Transport*. Medan: Universitas Sumatera Utara.